

**PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT
DAN BIAYA RINGAN DALAM KUMULASI CERAI
GUGAT DAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2016-2018)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LIZA AGUSTINA

NIM. 140101020

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA
RINGAN DALAM KUMULASI CERAI GUGAT DAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2016-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

LIZA AGUSTINA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101020

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Pembimbing II,



Dr. Mizaj Iskandar, Lc, LLM
NIP. 198603252015031003

**PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA
RINGAN DALAM KUMULASI CERAI GUGAT DAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2016-2018)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 23 Januari 2019 M
16 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Penguji II,


Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Abdhamidul Qadriq, M.H., Ph.D
NIP. 1963032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Liza Agustina
NIM : 140101020
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2019
Yang Menyatakan



(Liza Agustina)

ABSTRAK

Nama : Liza Agustina
NIM : 140101020
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2016-2018)
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mizaj Iskandar, Lc, LLM
Kata Kunci : *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Kumulasi Cerai Gugat, Harta Bersama*

Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penyelesaian suatu perkara. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam surat gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Namun penyelesaian terhadap kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah dalam praktiknya bertolak belakang dengan tujuan pembentukan kumulasi dan menjadi terhambatnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut. Salah satunya terletak pada pihak yang menyulitkan dalam pemeriksaan dikarenakan salah satu pihak yang tidak hadir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam cerai gugat dan harta bersama dan untuk mengetahui perspektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap kumulasi tuntutan. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian *kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun belum dapat berjalan dengan sempurna. Terlebih dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Perspektif hakim tentang perkara ini mengatakan bahwa kumulasi tuntutan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama mereka menganjurkan untuk memisahkan perkara tersebut dengan tujuan memudahkan jalannya persidangan serta tidak merugikan para pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Tahun 2016-2018)”** ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan, serta iringan do’a untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moral maupun material dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mizaj Iskandar, Lc, LLM selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga terdahulu, dan kepada Bapak Fakhurrazi, Lc, MA, selaku Ketua Prodi yang sekarang menjabat dan kepada Ibu Mumtazinur, S.I.P, M.Ag, selaku sekretaris sekaligus yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.
3. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH, PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.
4. Ucapan terima kasih teramat dalam terutama sekali penulis sampaikan kepada Ayah dan Mama, Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat yang selalu memberi motivasi, semangat, cinta, nasehat dan kasih sayang serta do'a yang takkan bisa penulis balas. Serta terima kasih juga kepada kakak dan adik-adik yang selalu memberi dukungan kepada penulis, yang selalu bertanya 'Kapan Siap?' Alhamdulillah, akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak Drs. Ibrahim AR, M.A selaku penasehat akademik saya yang selalu meluangkan waktunya, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada saya, selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry ini.

6. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Nadia Rizki, Farah Fauzul Jumaida, Nurbayani, Nadhila Filzah, Mutia Safitri, Amira Luthfiani, Putri Nura Zulaikha, Arief Raihandi, Hasrol Fuadi, M. Firdaus, dan Ramadhana yang selama ini banyak membantu penulis dari awal semester hingga selesainya perkuliahan yang selalu memberi harapan dan selalu saling menyemangati serta dukungan kepada penulis. Terima kasih kepada sahabat-sahabat HK 2014 yang telah sama-sama berjuang disetiap semester yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Srata Satu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan apa yang kita citakan tercapai. Amin

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Āmīn Ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 17 Januari 2019

Penulis,

Liza Agustina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

c. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف=*kaifa*

هول=*haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KUMULASI DAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN	
2.1. Kumulasi.....	15
2.1.1 Pengertian Kumulasi.....	15
2.1.2 Dasar Hukum Kumulasi.....	19
2.2 Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan	22
2.2.1 Pengetian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	22
2.2.2 Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	26
BAB TIGA PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM KUMULASI (CERAI GUGAT DAN HARTA BERSAMA)	
3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	29
3.2. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Cerai Gugat dan Harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	33
3.3. Prespektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap Kumulasi Tuntutan	47

BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
DAFTAR WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Agama bagi setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ Penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Agama adalah perkara tertentu bagi mereka yang beragama Islam sehingga tetap berdasarkan pada asas acara perdata.

Dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya formalitas-formalitas yang berbelit-belit. Cepat dalam hal ini yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

¹Muchsin Bani Amin, *Hukum Acara Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016), hlm; 1.

Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penyelesaian suatu perkara. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.² Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak ada lagi memberi penjelasan yang ada, tetapi hanya memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam Undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi:

*“.....setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali”.*³

Keinginan dari masyarakat dan para pencari keadilan menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dan tidak dapat menyelesaikannya sendiri dapat mengajukan surat gugatannya kepada pengadilan. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dapat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging*

²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm; 10.

³Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm; 65.

van vordering, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.⁴ Salah satunya pembagian harta bersama dalam pengajuan cerai gugat.

Dalam permasalahan perceraian, Penggugat tentu tidak akan pernah melepaskan pembagian harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan begitu saja. Sehingga tuntutan harta bersama menjadi hal yang sangat penting. Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah.

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam surat gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Tujuan penggabungan gugatan itu agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Begitu juga dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.⁵

Namun penyelesaian terhadap kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah dalam praktiknya bertolak belakang dengan tujuan pembentukan kumulasi dan menjadi terhambatnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut. Salah satunya terletak pada pihak yang menyulitkan dalam pemeriksaan dikarenakan salah satu pihak yang tidak hadir,

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm; 102.

⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm; 41.

padahal kepadanya sudah dilakukan pemanggilan secara patut sehingga perlu dilakukan pemanggilan sampai dua kali.

Dan pada masalah pembuktian harta bersama yang masing-masing pihak menuntut haknya terpenuhi. Jika ada pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi, mengajukan banding yang tentunya memakan waktu lama dalam penyelesaiannya. Seharusnya peradilan berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi yang terjadi di pengadilan dalam proses penyelesaiannya menjadi lambat.

Penulis menemukan bahwa dalam putusan akhir perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama banyak dikatakan dicabut oleh Penggugat, yang pada awalnya diajukan penggabungan. Dan juga pada saat persidangan hakim menyarankan kepada para pihak untuk memisahkan penggabungan perkara cerai gugat dan harta bersama.⁶

Hal ini menarik penulis untuk meneliti mengapa hakim memisahkan kumulasi gugat cerai dan harta bersama saat di persidangan. Dan bagaimana pandangan para hakim tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam konteks cerai gugat dan harta bersama. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti tentang **Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2016 – 2018).**

⁶Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 21 Desember 2017 di Banda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ?
2. Bagaimana prespektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap kumulasi tuntutan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui prespektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap kumulasi tuntutan.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Kumulasi

Kumulasi artinya penyatuan, timbunan dan penggabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum

yang sama, dalam satu proses perkara.⁷ Kumulasi atau *Samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat berarti perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.⁸

3. Harta Bersama

Harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud yang bernilai. Bersama berarti berbareng, serentak.⁹ Menurut H.A Damanhuri, harta bersama berarti harta yang dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan bersama-sama yang penguasaannya tidak berada dalam satu pihak melainkan berada dalam penguasaan bersama-sama.¹⁰

⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, . . . hlm; 43.

⁸Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014), hlm; 82.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm; 485.

¹⁰H.A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm; 27.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, ditemukan beberapa karya setingkat skripsi dan tesis dari beberapa penulis yang membahas topik yang sama, yaitu:

Elyana Retno Andriani, skripsi dengan judul “*Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)*”.¹¹ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Undang-Undang tentang Peradilan Agama mengatur pembolehan melaksanakan kumulasi gugatan perceraian dengan perkara-perkara lainnya yang masih memiliki koneksitas (hubungan erat). Sedangkan pada Peradilan Negeri tidak dibenarkan melakukan kumulasi gugatan pada perkara perceraian karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai adanya kumulasi gugatan. Alasannya karena gugatan-gugatan tersebut berdiri sendiri dan gugatan lainnya seperti harta bersama baru dapat muncul apabila gugatan perceraian sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena gugatan peceraian adalah “ibu” yang melahirkan gugatan harta bersama.

¹¹Elyana Retno Andriani, *Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2014.

Ridha Maulana, “*Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”.¹² Penelitian ini lebih difokuskan kepada Problematika penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang berfokus hanya pada satu kasus perkara dan memuat tahapan persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama secara garis besar, serta alternatif penyelesaian perkara kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama dalam Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh dua peneliti di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian ini lebih difokuskan kepada penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dikarenakan adanya permasalahan yang terletak dalam penyelesaian perkara kumulasi di pengadilan dengan melihat dari beberapa kasus perkara. Dan dalam penelitian ini lebih kepada pendapat dan tindakan hakim dalam penyelesaian cerai gugat dan harta bersama dalam proses persidangan dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang digunakan untuk

¹²Ridha Maulana, “*Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2016.

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.¹³

Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama serta menganalisa penerapan asas tersebut pada Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang penyelesaian perkara cerai gugat dan harta bersama di persidangan melalui wawancara dengan Hakim dan Panitera yang terlibat di dalam kasus dan studi literatur yang berkaitan dengan kasus untuk memperoleh data secara apa adanya.

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *empiris*, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris (non doctrinal)*, karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹⁴

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui ketentuan hukum dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara cerai gugat dan

¹³Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm; 60.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm; 26.

harta bersama untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1.6.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dan dipadukan dengan pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁵ Dalam operasionalnya sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui wawancara dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta literatur kepustakaan yang berkaitan dengan asas-asas peradilan agama.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.
- c. Data tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

¹⁵Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm; 28.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang di wawancarai. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pejabat hakim yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai narasumber dan mewawancarai panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured*), yaitu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada narasumber dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan. Hasil dari wawancara (*interview*) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.
- b. Observasi, yaitu teknik adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, menelaah literatur-literatur

kepuustakaan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan dijadikan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Data primer dari teknik dokumentasi ini diperoleh dari literatur kepuustakaan yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam tentang metode istinbat hakim dalam penyelesaian perkara cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sedangkan data sekundernya buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analisis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁶

Dalam prakteknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm; 105.

suatu penelitian kualitatif.¹⁷ Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus. Dan pada tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua mengenai tinjauan tentang pengertian kumulasi dan dasar hukum kumulasi. Serta tinjauan mengenai pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan dasar hukum asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bab Tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta prespektif para hakim dan panitera mengenai kumulasi tuntutan.

¹⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm; 120.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

2.1. Kumulasi

2.1.1. Pengertian Kumulasi

Secara bahasa kumulasi gugatan berarti penyatuan, timbunan, penggabungan¹⁸ beberapa gugatan dalam satu surat gugatan di muka hakim.¹⁹ Sedangkan secara istilah kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Adapun kumulasi gugatan menurut para ahli hukum ialah;

- a. Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.²⁰
- b. Yahya Harahap, kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.²¹

Pada dasarnya penggabungan beberapa gugatan menjadi satu apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan tersebut terdapat hubungan erat dan mendasar sifatnya atau ada koneksitas. Hubungan erat ini seperti dibuktikan berdasarkan fakta beberapa orang debitur berhutang dan kemudian digugat oleh satu orang kreditur (*innerlijke samenhang verkochtheid*) dimana peristiwa tersebut

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm; 199.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, . . . hlm; 284.

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, . . . hlm; 44.

²¹M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, . . . hlm;102.

mencerminkan adanya hubungan yang erat dan mendasar antara gugatan bersifat kenyataan (*een feitelijke vraag*).²²

Penggabungan gugatan diperbolehkan apabila tujuannya untuk mempermudah proses beracara dan menghindari kemungkinan dibuat putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, dan bermanfaat ditinjau dari segi acara prosesuil (*procesueel doelmatig*) serta tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.²³

Perkara yang diperiksa oleh hakim yang sama dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya putusan yang berlawanan, apabila dijadikan beberapa gugatan yang diperiksa oleh hakim yang berlainan. Dan juga bertujuan untuk mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan menggabungkan beberapa gugatan, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputuskan dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan biayanya menjadi ringan.

Pendapat senada yang dikemukakan Abdul Manan yang menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.²⁴ Penggabungan gugatan atau kumulasi menurut ahli hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kumulasi objektif dan kumulasi

²²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm; 86-87.

²³Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata Cet-2*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm; 65.

²⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm; 42.

subjektif. Ada bentuk lain dari menggabungkan beberapa gugatan namun tidak dikategorikan sebagai kumulasi gugatan, yaitu konkursus.

a. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam gugatan yang sama. Titik tolak dari kumulasi objektif bukanlah pada keterkaitan antara satu objek (tuntutan) dengan objek (tuntutan) lainnya, melainkan adanya keterkaitan (*samenhang*) antara objek-objek tersebut dengan Penggugat.

Ada beberapa keadaan dimana penggabungan atau kumulasi objektif tidak diperkenankan, yaitu:²⁵

- 1) Penggabungan gugatan dimana salah satu objek harus diperiksa secara khusus (acara tertutup) misalnya perceraian sementara objek lain diperiksa dengan acara biasa (acara terbuka) misalnya gugatan untuk memenuhi perjanjian, maka kedua tuntutan tersebut tidak boleh digabung.
- 2) Penggabungan dua atau lebih tuntutan dimana salah satu tuntutan atasnya bukan merupakan kewenangan Pengadilan pemeriksa perkara. Dalam keadaan ini kedua tuntutan tersebut tidak boleh diajukan secara bersamaan dalam satu gugatan.
- 3) Tuntutan mengenai *bezit* tidak dapat digabungkan dengan *eigendom* dalam satu gugatan yang sama.

Larangan kumulasi objektif dalam angka (1) tersebut diatas tidak diterapkan dalam pemeriksaan perkara di Peradilan Agama. Praktik di Peradilan Agama memperkenankan kumulasi objektif antara tuntutan perceraian dengan tuntutan yang merupakan akibat perceraian. Kebolehan penggabungan tersebut

²⁵M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm; 272.

didasarkan pada pertimbangan bahwa penggabungan tersebut akan memudahkan pemeriksaan perkara serta menghemat biaya dan waktu. Objek tersebut dapat diperiksa dengan acara khusus.

- b. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa subjek dalam satu gugatan. Dalam kumulasi subjektif, beberapa orang duduk sebagai Penggugat berhadapan dengan seorang atau lebih Tergugat, dan sebaliknya. Masing-masing subjek memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya (*innerlijke samenhang*).
- c. Konkursus atau berbarengan adalah penggabungan beberapa materi tuntutan yang memiliki akibat hukum yang sama. Dengan dikabulkannya suatu tuntutan, maka tuntutan lain juga dikabulkan. Praktik konkursus di Peradilan Agama dapat terjadi dalam perkara izin kawin, wali adhal, dan dispensasi kawin. Ketiganya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dan menuju pada akibat hukum yang sama. Praktik seperti ini akan menghemat biaya dan waktu pemeriksaan perkara.²⁶

Adapun kumulasi yang ditambahkan oleh Murti Arto ialah apa yang dinamakan *Intervensi*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara. *Intervensi* ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: *voeging*, *vrijwaring*, dan *tussenkomt*.²⁷ Yang menjadi perbedaan antara *voeging*, *vrijwaring*, dan *tussenkomt* terdapat pada sifat keikutsertaan. Bila *voeging*, pihak ketiga yang diajak oleh pihak Penggugat untuk membela kepentingan Penggugat, sedangkan

²⁶M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, . . . hlm; 274-275.

²⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, . . . hlm; 44.

vrijwaring, pihak ketiga yang diajak oleh pihak Tergugat dan *tussenkomt* pihak ketiga yang ingin membela kepentingannya sendiri tanpa pengaruh dari siapapun baik Penggugat maupun Tergugat.

2.1.2. Dasar Hukum Kumulasi Gugatan

Penggabungan surat gugatan atau lazim disebut dengan istilah-istilah, kumulasi gugatan, kumulasi perkara, *samenvoeging van vordering*, *objectieve cumulatie*, atau *samenloop van Rechtsvordering (concurus)*, tidak diatur dalam HIR, RBg maupun Rv akan tetapi dikembangkan melalui doktrin dan yurisprudensi.²⁸

Berikut beberapa yurisprudensi mengenai penggabungan gugatan:

- a. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974: HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.
- b. Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut yurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat.²⁹

Hukum acara perdata yang berlaku, baik yang ada di dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, maupun *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* tidak mengatur secara tegas tentang kumulasi dan tidak pula melarangnya. Kumulasi gugatan yang diatur dalam Rv pada pasal 134 dan 135 yaitu:

²⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, . . . hlm; 86.

²⁹Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm; 32-33.

1) Pasal 134 Rv ditentukan bahwa:

“Perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan hukum lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada para wasit dan masih berjalan atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada ditangan hakim lain atau dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada para wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan untuk pembelaan itu.

Pembelaan itu dapat juga diminta oleh Penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatnya”.

2) Pasal 135 Rv ditentukan bahwa:

“Jika ada perkara antara orang-orang yang sama mengenai pokok-pokok sengketa yang sama pada waktu yang bersamaan atau pada hakim yang sama ada perkara-perkara yang sangat erat hubungannya, maka dapat dimintakan penggabungan.

Jika penggabungan itu dimintakan oleh Tergugat, maka berlakulah kalimat terakhir alinea pertama pada pasal yang lalu.

*Penggabungan itu dapat juga diminta oleh Penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatnya”.*³⁰

Kumulasi gugatan yang diatur dalam pasal 134 dan 135 RV mengatakan, apabila pada suatu pengadilan ada 2 (dua) perkara yang satu sama lain saling berhubungan, lebih-lebih apabila kedua perkara tersebut berlangsung antara Penggugat dan Tergugat yang sama, salah satu pihak atau keduanya dapat mengajukan permohonan kepada majelis agar kedua perkara tersebut digabungkan.³¹ Penggabungan perkara ini umumnya akan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila penyelesaiannya perkara yang mau digabungkan telah sampai pada kesimpulan (*konklusi*).

Penggabungan atau kumulasi gugatan di Pengadilan Agama sah saja dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kumulasi gugatan yang dimaksud disini adalah kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Hukum acara perdata satu-satunya yang mengatur kumulasi gugatan adalah Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap”.

³⁰Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm; 207.

³¹Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004), hlm; 90.

2.2. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

2.2.1 Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Asas memiliki pengertian yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas dapat juga berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.³² Asas dapat dimaknai sebagai dasar berfikir atau dasar berpendapat atau dengan kata lain asas merupakan nilai-nilai yang menjadi titik tolak dalam berpikir dan berpendapat.

Sederhana secara bahasa berarti bersahaja tidak berlebih-lebihan (kesulitan). Kalimat sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara. Hakim juga akan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan

³²Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm; 37.

kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan. Dalam suatu perkara apabila dapat diupayakan dengan jalan perdamaian antara kedua belah pihak, maka pelaksanaan persidangan yang sederhana akan terlaksana (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Cepat secara bahasa berarti waktu singkat dapat menempuh jarak cukup jauh (gerakan, kejadian), waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).³³ Cepat dapat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Kalimat cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.

Dan biaya ringan secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu biaya dan ringan. Adapun arti dari kata biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (melakukan), sesuatu ongkos.³⁴ Sedangkan ringan berarti dapat diangkat dengan mudah, mudah dikerjakan, sedikit (tidak besar) jumlahnya. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat atau biaya yang harus

³³Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet-Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm; 208.

³⁴Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet-Kedua*. . . . hlm; 146.

dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam acara pengadilan, maka makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka dengan cepat jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Dengan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.³⁵

Sedangkan Yahya Harahap, memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: LIBERTY, 1993), hlm; 27.

beliau, yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: "...suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mudur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum."³⁶

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum. Untuk apa proses pemeriksaan yang cepat, kalau hukum yang ditegakkan didalamnya berisi kepalsuan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian yang tidak kunjung tiba. Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berpuluh tahun dalam kebimbangan dan keresahan yang tak berujung pangkal. Terkadang putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia. Dalam kepedihan yang seperti ini, sekiranya pun putusan yang dijatuhkan tepat, benar, dan adil, nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya belum tentu

³⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka kartini, 1993), hlm; 54.

benar dan adil. Kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya sudah hancur ditelan oleh proses dan perkembangan nilai.

Jadi agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim harus profesional dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga sampai bertahun-tahun, hal ini sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri.³⁷

2.2.2 Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri yang berbunyi:

“Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit yang dapat menyebabkan proses

³⁷Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*,hlm; 65.

sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak diberi penjelasan, hanya diperingatkan kembali makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada pasal 57 ayat 3, dapat dijumpai pada penjelasan umum angka 5 alinea ke 5 yang berbunyi:

“Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali”.


Yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ialah:

- a. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.

³⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm; 69.

- b. Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan.³⁹

Mengacu pada hal diatas, diketahui bahwa pada dasarnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan merupakan satu kesatuan asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika sudah dicapai suatu proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan.



³⁹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm; 43-44.

BAB TIGA

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM KUMULASI (CERAI GUGAT DAN HARTA BERSAMA)

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Indonesia memiliki 4 (empat) lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta lingkungan Peradilan Militer. Keempat lingkungan Peradilan itu memiliki struktur yang berada dibawah Mahkamah Agung. Di Provinsi Aceh terdapat Mahkamah Syar'iyah Provinsi yang merupakan pengembangan dari Pengadilan Tinggi Agama dengan kewenangan yang lebih luas.

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.⁴⁰

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi

⁴⁰Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 19 Juli 2018.

Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, belum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴¹

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Bagir Manan pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau 4 Maret 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.⁴²

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di wilayah yuridis Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya selain yang terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui

⁴¹Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm; 208.

⁴²Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm; 54.

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: *“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah”*.⁴³

Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh diperluas melalui Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa *“Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari’at Islam”*.⁴⁴

Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat

⁴³Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴⁴Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.

Kandungan Pasal 25 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

1. Al- Ahwal al- Syakhshiyah
2. Mu'amalah
3. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian undang- undang tersebut mengamankan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah

hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

1. Kecamatan Baiturrahman.
2. Kecamatan Syiah Kuala.
3. Kecamatan Kuta Alam.
4. Kecamatan Meuraxa.
5. Kecamatan Jaya Baru.
6. Kecamatan Ulee Kareng.
7. Kecamatan Lueng Bata.
8. Kecamatan Banda Raya.
9. Kecamatan Kuta Raja.

3.2. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Dan asas biaya

ringan sangat berhubungan dengan sederhana dan cepat. Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan didalam persidangan yaitu dengan menggabungkan beberapa perkara yang memiliki keterkaitan yang erat hubungannya. Diantarnya yaitu gugat harta bersama yang digabung dengan cerai gugat secara praktis dan rasional. Perkara ini dapat diselesaikan bersamaan dengan mendudukan gugat pembagian harta bersama sebagai gugat *assessor* terhadap cerai gugat. Cara *assessor*-nya dapat ditetapkan dalam suatu acuan. Jika cerai gugat ditolak otomatis gugat pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima. Jika cerai gugat dikabulkan baru terbuka kemungkinan mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang benda-benda atau harta yang ada dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Jika cerai gugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya gugat pembagian harta bersama juga demikian, karena harta bersama *assessor* terhadap cerai gugat.⁴⁵

Gugat *assessor* adalah gugatan tambahan terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan *assessor* adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik, gugatan *assessor* tidak dapat

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, ,hlm; 267.

berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan *assessor* hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang membolehkan secara tegas penggabungan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama terdapat pada Pasal 86 ayat 1 yang menegaskan: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”.⁴⁶

Dalam penjelasan pasal 86 ayat 1 dinyatakan maksud dari kebolehan penggabungan gugatan yaitu demi tercapainya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bukan hanya gugatan harta bersama yang dapat digabung dengan gugatan perceraian, tetapi juga meliputi penguasaan atau hak asuh anak serta nafkah anak dan istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Ketika penggabungan perkara dilakukan dengan demikian penomoran perkara gugatan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah memberikan kepada pihak istri sebagai Penggugat untuk memilih apakah ia ingin menggugatnya secara terpisah setelah putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap, atau menggabungkan gugatan perceraian dengan harta bersama. Dan berdasarkan temuan kasus dilapangan terdapat istri yang menginginkan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugat harta bersama, karena akan lebih baik bermanfaat dan menguntungkannya. Hal tersebut juga demi tercapainya

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm; 110.

prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan juga biaya yang ringan.

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Agama tingkat Kabupaten/kota Banda Aceh yang juga tidak dapat dipisahkan dengan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perkara hukum dan menegakkan hukum serta keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bila asas ini benar-benar diterapkan secara konsekuen, maka pasti akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menerapkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum dapat berjalan dengan sempurna. Baik itu disebabkan dari Mahkamah Syar'iyah itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang berpekar.

Banyaknya perkara-perkara yang diajukan para pihak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ingin perkaranya cepat selesai. Akan tetapi tidak semua perkara bisa diselesaikan secara cepat, dikarenakan para pihak sendiri bersikeras mempertahankan pendapatnya. Walaupun hakim telah berupaya menyelesaikan secepat mungkin kadang terkendala pada pembuktian yang diajukan tidak dapat

selesai dalam satu kali sidang, ditambah lagi dengan tidak hadirnya Tergugat setiap kali sidang.⁴⁷

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga menerima pengajuan gugatan penggabungan atau kumulasi. Namun dalam praktiknya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara kumulasi tidak berjalan dengan baik. Salah satunya dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Pada dasarnya dalam undang-undang cerai gugat diperbolehkan digabungkan atau kumulasi dengan gugatan harta bersama. Akan tetapi dalam praktiknya merujuk kepada perkara-perkara yang diajukan, Mahkamah Agung menganjurkan kepada para pihak untuk tidak menggabungkan kedua perkara tersebut, karena dikhawatirkan adanya gugatan yang berkenaan dengan pembagian harta berpotensi terjadinya banding dan bahkan hingga sampai ke tingkat kasasi sehingga akan ikut berpengaruh terhadap proses cerai gugat.

Dalam perkara kumulasi tidak terdapat putusan sela, tetapi sekaligus disertai dengan putusan akhir. Apabila perkara cerai gugat telah diputuskan atau dikabulkan disamping itu perkara harta bersama harus melalui proses banding, maka hal tersebut memperlambat proses penjatuhan status hukum. Sebab masalah cerai gugat yang merupakan masalah pokok juga ikut dalam proses banding, karena berada dalam satu nomor surat perkara.⁴⁸

Dalam tahapan pemeriksaan kumulasi cerai gugat dan harta bersama pertama-tama yang diperiksa cerai gugat terlebih dahulu. Setelah selesai baru

⁴⁷Wawancara dengan Bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 22 Desember 2018 di Banda Aceh.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.

diperiksa harta bersama, misalnya pada tingkat pertama cerai 3 kali sidang, selesai. Tapi dengan adanya masalah pembagian harta bersama menjadi bertambah kurang lebih sampai 7 hingga 8 kali barulah selesai. Dikarenakan dalam masalah harta bersama sering terjadinya kendala-kendala yang dapat memperlambat proses persidangan.

Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama, yang menjadi permasalahan dan memperlambat penyelesaian perkara kebanyakan pada pembagian harta bersama. Karena dalam harta bersama diperlukan adanya pembuktian baik itu berupa surat-surat, pemeriksaan setempat, hingga persidangan yang sampai belasan kali terkadang juga terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan pembagian harta bersama hingga mengajukan banding. Sehingga dapat memakan waktu 2 atau 3 tahun dalam proses kasasi dan menyebabkan tidak dapat dikeluarkannya surat cerai. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 1998 Nomor 3 tahun 1998 yang telah direvisi pada tanggal 13 Maret 2014 Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.⁴⁹ Oleh karena itu inilah salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama.

Menurut Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama, hal ini erat hubungannya dan dapat memberikan dampak yang positif

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Juwaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.

bagi para pihak jika dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Jika pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit maka akan selesai dalam waktu yang cepat sehingga tidak membutuhkan biaya yang banyak. Akan tetapi sebaliknya, apabila pemeriksaan perkara dilakukan dengan prosedur yang berbelit-belit maka akan membutuhkan waktu lebih lama dan juga akan membutuhkan biaya banyak. Hal ini tentu dapat memberatkan pihak-pihak yang berperkara.

Dari hasil penelitian langsung ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, penulis memperoleh fakta bahwa keterlambatan proses penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama adalah karena terhambatnya pemeriksaan terhadap banyaknya harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, kurangnya alat bukti, tempat dan jarak harta yang dipersengketakan, ketidakhadiran salah satu pihak, dan penundaan waktu sidang. Seperti dalam kasus kumulasi cerai gugat dan harta bersama perkara Nomor 075/Pdt.G/2018/MS.Bna yang telah memakan waktu hampir 5 bulan belum putus.

Semakin banyak harta yang disengketakan maka akan semakin panjang pula proses penyelesaiannya. Dikarenakan dalam pemeriksaan harta bersama hakim menganggap perlu adanya pembuktian dan dilakukannya *Descente* atau pemeriksaan setempat. Sehingga itu akan membutuhkan biaya yang banyak juga waktu yang tidak sebentar.⁵⁰ Bahkan terdapat perkara cerai gugat dan harta bersama yang disidangkan di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh nomor 075/Pdt.G/2018/MS.Bna dalam pembayaran panjar untuk pelaksanaan *Descente*,

⁵⁰Wawancara dengan Bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

penulis mendapati biaya panjar yang harus dibayar mencapai hingga Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Namun, hal ini tidak berlaku dalam semua perkara tetapi tergantung jarak tempuh lokasi dilakukannya pemeriksaan harta.

Pada dasarnya, tujuan kumulasi adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di persidangan. Dengan mengajukan dua tuntutan dalam satu surat gugatan, pemeriksaan dua perkara sekaligus secara bersamaan hingga mendapatkan satu putusan, hal ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Akan tetapi dalam praktik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kasus kumulasi cerai gugat dan harta bersama sering memakan waktu yang sangat lama dalam penyelesaiannya.

Dengan banyaknya praktik-praktik penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang lambat, maka Mahkamah Agung menyarankan untuk dipisahkan dan mengajurkan untuk dicabut dalam persidangan.⁵¹ Hal ini sebagaimana anjuran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dalam surat Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 yang menyatakan:⁵²

1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama (dikumulasikan)

⁵¹Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.

⁵²Surat Mahkamah Agung RI Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009, Jakarta tanggal 25 September 2009.

dengan gugatan perceraian. Dengan demikian, Undang-Undang tidak mewajibkan perkara cerai gugat selalu diajukan bersama-sama (dikumulasikan) dengan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama.

2. Untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut, sebaiknya gugatan perceraian tidak dikumulasikan dengan sengketa hadhanah, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama.

Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September tahun 2009 tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penganjuran agar sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah istri.⁵³

Menurut penulis, Hakim yang berpegang pada Surat Edaran Ketua Muda yang mengatakan untuk memisahkan gugatan kumulasi cerai gugat dan harta bersama agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diterapkan dalam persidangan. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat 1 menegaskan: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Dalam Undang-Undang tersebut tidak dikatakan wajib, tetapi “dapat” yang berimplikasi pada makna boleh digabungkan atau boleh dipisahkan. Karena tidak terdapat ketegasan wajib namun membolehkan, maka dari itu sah-sah saja jika

⁵³Diakses melalui situs: <http://putusan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 27 Agustus 2018.

gugatan cerai gugat tidak digabung atau dipisahkan dengan harta bersama. Surat Edaran Ketua Muda tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang tersebut. Saran untuk pemisahan itu dapat dilakukan ketika pengajuan gugatan pada bagian informasi di Meja 1 (satu) dan juga pada saat berlangsungnya persidangan dimintakan oleh Hakim kepada pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian di atas dalam penerapan sebuah aturan tentunya tidak akan terlepas dari nilai positif dan negatif begitu pula halnya dengan penerapan asas sederhana, mudah dan biaya ringan dalam kumulasi perkara cerai gugat dan harta bersama. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penggabungan gugatan atau kumulasi, yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga asas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan.

2. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Subekti

berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas, misalnya apabila pada pengadilan negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.

3. Biaya perkara menjadi lebih ringan dikarenakan dalam pengajuan perkara kumulasi perkara tidak dipisah-pisahkan sehingga pembebanan biaya perkara berlaku untuk satu perkara saja begitupun dengan waktu lebih efektif disebabkan sekali proses hingga selesai akan tetapi perlu ditekankan hal ini tidak berlaku dalam semua kumulasi perkara.

Sedangkan kelemahan dari penggabungan atau kumulasi gugatan cerai gugat dan harta bersama, yaitu:

1. Waktu penyelesaian perkara yang digabungkan relatif lama. Hal Ini disebabkan karena pemeriksaan terhadap kedua perkara ini harus dilakukan dalam dua tahapan yang berbeda dalam satu proses persidangan, sehingga waktu penyelesaiannya lebih lama dari proses penyelesaian perkara tunggal.
2. Proses pembuktian terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama yang seringkali menjadi hal yang sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan. Hal ini karena minimnya alat bukti yang dihadirkan pihak Penggugat ke muka persidangan untuk membuktikan harta yang digugat adalah harta bersama.

3. Seringkali harta bersama yang dipersengketakan di jual oleh Tergugat sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas harta tersebut. Hal ini terjadi karena permohonan sita terhadap harta dalam perkawinan yang dipersengketakan (sita marital) hanya dapat dilakukan jika ada permohonan sita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat.
4. Terjadi ketidak jelasan terhadap status para pihak disebabkan proses persidangan yang membutuhkan waktu lama.
5. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal.

Jika ditinjau ulang akan terlihat bahwa hal yang paling menonjol dalam perkara kumulasi ialah biaya perkaranya yang jauh lebih ringan, akan tetapi biaya yang ringan tersebut juga akan hilang manfaatnya jika penyelesaiannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kumulasi perkara juga telah diterapkan demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara-perkara tertentu seperti cerai gugat dan hak asuh anak, cerai dan nafkah, namun untuk perkara cerai gugat serta harta bersama keputusannya dikembalikan kepada yang berpekara jika memang setelah diberikan penjelasan para pihak tetap ingin melanjutkan proses persidangannya secara kumulasi maka hakim akan menjalankannya.

Adapun mengenai proses persidangan perkara kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana hasil penelitian adalah sebagai berikut:⁵⁴

⁵⁴Ridha Maulana, *Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*". Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2016.

- 1) Hakim terlebih dahulu menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak, jika perdamaian berhasil maka akan dibuat surat pernyataan perdamaian, akan tetapi jika perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan kepada proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi jika proses mediasi ini mencapai kesepakatan maka akan dibuat akta perdamaian, namun jika proses mediasi ini gagal maka proses persidangan perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- 2) Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perceraian dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian hakim memberi kesempatan pihak Penggugat untuk menggunakan haknya yaitu mengubah ataupun mencabut gugatannya. Apabila Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, maka persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- 3) Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya. Jawaban Tergugat bisa diajukan secara lisan maupun tertulis berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) Rbg. Pada tahap ini Tergugat juga bisa mengajukan eksepsi (tangkisan) maupun rekonvensi (gugatan balik).
- 4) Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, tahapan persidangan berlanjut dengan penyampaian replik dan duplik. Tahapan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai ada titik temu antara tanggapan Penggugat dan Tergugat dan hakim menilai cukup tahapan ini.

- 5) Setelah proses penyampaian replik dan duplik selesai, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dalam tahapan ini hakim memberikan kesempatan yang sama bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti secara bergantian sesuai dengan arahan hakim.
- 6) Kemudian tahapan pembuktian selesai dilaksanakan, maka hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung menurut pandangan masing-masing pihak. Kesimpulan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan.
- 7) Setelah proses pemeriksaan terhadap perkara cerai gugat selesai, maka persidangan berlanjut kepada proses pemeriksaan terhadap perkara pembagian harta bersama yang dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tahapannya meliputi pembacaan gugatan mengenai pembagian harta bersama, jawaban Tergugat, replik dan duplik, pembuktian, dan sampai ke tahapan pengajuan pendapat akhir (kesimpulan para pihak).
- 8) Setelah pemeriksaan terhadap perkara cerai gugat dan pembagian harta bersama selesai, kemudian hakim ketua mengadakan sebuah rapat permusyawaratan majelis hakim yang bersifat rahasia sesuai Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rapat ini bertujuan untuk memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap perkara kumulasi (penggabungan) ini.

- 9) Kemudian majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan yang sudah dijadwalkan, majelis hakim membacakan putusan mengenai perkara gugatan perceraian dan pembagian harta bersama ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

3.3. Prespektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap Kumulasi Tuntutan

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh yang merupakan badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang diajukan bersama-sama dalam satu surat gugatan berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:⁵⁵ *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan*

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Kumulasi tuntutan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu gugatan. Pada dasarnya Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, yaitu apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas

Hukum acara yang berlaku, baik dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), maupun Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) tidak mengatur secara khusus perihal Kumulasi gugatan, satu-satunya yang mengatur mengenai kumulasi gugatan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006⁵⁶ yaitu pengaturan kumulasi gugatan cerai dan harta bersama yang diajukan Pemohon (istri) terhadap Termohon (suami). Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga menjadi acuan bagi para Hakim, khususnya Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk menyelesaikan masalah kumulasi gugatan.

Kumulasi tuntutan merupakan salah cara dalam menyelesaikan beberapa perkara secara sekaligus atau bersamaan, dimana perkara yang akan digabungkan

⁵⁶Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.

atau kumulasi harus memiliki keterkaitan yang kuat. Seperti misalnya, antara cerai gugat dan harta bersama, nafkah anak, nafkah Istri, hadhanah dan lain sebagainya. Kumulasi ini dapat memberikan keuntungan bagi para pihak baik itu dari segi proses penyelesaiannya maupun biaya yang dikeluarkan dalam persidangan tersebut.⁵⁷

Penggabungan gugatan di dalam perkara cerai gugat dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memungkinkan untuk dilakukannya penggabungan gugatan di dalam cerai gugat. Perkara-perkara yang dapat digabung dengan perkara cerai gugat di dalam gugatan menurut pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi hal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama.

Dalam pasal 86 ayat (1) tersebut memungkinkan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang dikumulasikan dengan perkara cerai gugat atau menggunakan gugatan balik (Rekompensi). Biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding bahkan kasasi dalam hal yang menyangkut harta bersama, dengan demikian masalah perceraian juga ikut terbawa. Sehingga penyelesaian cerai gugat menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang merasa tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.⁵⁸

Suami istri yang sama-sama merasakan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan sangat menginginkan perceraian, terpaksa tidak dapat diputuskan atau mengakhiri ikatan perkawinannya. Dikarenakan masalah harta

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Juwaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

bersama yang dikumulasikan dengan cerai gugat masih dalam tahap pemeriksaan tingkat banding bahkan tidak menutup kemungkinan sempat tingkat kasasi, sering kali penyelesaian perkara kasasi memakan waktu yang cukup lama.

Maka dapat menimbulkan akibat dari lamanya penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama, yaitu memungkinkan terjadinya nikah dibawah tangan sebelum adanya putusan cerai. Sehingga mengakibatkan terjadinya poligami liar atau bahkan poliandri bagi pihak istri yang masih terikat perkawinan dengan suami yang dulu. Dikarenakan para pihak tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah, akibat masih harus menunggu putusan mengenai gugatan harta bersama yang dikumulasikan dengan perkara cerai gugat.

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kumulasi gugatan memang dapat membawa manfaat untuk menyederhanakan proses persidangan, dengan penyederhanaan ini maka proses pemeriksaan terhadap beberapa perkara menjadi sederhana, penggunaan waktu lebih cepat dan biayanya ringan.⁵⁹ Dengan penggabungan gugatan penyelesaian beberapa perkara dapat dilakukan melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Dengan demikian akan terciptanya pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya murah karena penggabungan gugatan tersebut.

Adapun menurut hakim lain sependapat dengan penjelasan hakim sebelumnya. Namun, ada beberapa yang perlu diperhatikan agar perkara kumulasi tersebut tidak menyulitkan. Pertama kumulasi tidak disarankan terhadap perkara-

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Juwaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.

perkara yang membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya. Salah satunya yaitu kumulasi cerai gugat dan harta bersama.

Untuk mempercepat proses cerai gugat, akan lebih baik perkara tersebut dipisah dan dianjurkan untuk diajukan kembali setelah selesai proses cerai gugat. Karena pada umumnya perkara cerai gugat digabung dengan perkara harta tetap ada banding dan kasasi.⁶⁰ Dan selama belum selesai banding dan kasasi, maka masalah cerai gugat itu belum putus perkaranya, karena dalam beberapa putusan tentang harta bersama yang disidangkan pada tingkat pertama tidak diterima oleh hakim sehingga harus tetap menunggu sampai putusan tingkat kasasi.

Dalam perkara cerai gugat dan harta bersama tidak dapat dilakukan apapun, karena tergantung pada jawab-menjawab para pihak pada saat persidangan. Jika memang antara para pihak tidak ada masalah pada saat persidangan tentu akan bisa terselesaikan dengan cepat. Para pihak memerlukan alat bukti untuk menguatkan pernyataannya, seperti bukti surat, saksi, dan sebagainya. Apabila terdapat banyak masalah dalam hal bukti ini otomatis tidak bisa cepat. Sidang dilakukan seminggu sekali, terkadang para pihak meminta untuk menghadirkan saksi, dan mencari alat bukti, dengan permohonan waktu dapat mencapai hingga 2 sampai 3 minggu dan hakim harus mengabulkannya. Maka dari itu terjadi hambatan, perkara cerai menjadi lama dan tidak bisa dikeluarkan surat cerai, karena cerai tidak bisa dikabulkan sebelum pemeriksaan harta bersama selesai.⁶¹

⁶⁰Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

⁶¹Wawancara dengan Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama yaitu ketidakhadiran para pihak di persidangan, sehingga proses persidangan harus ditunda dan kembali dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat. Kendala lainnya adalah proses pembuktian terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama yang seringkali menjadi hal yang sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan. Hal ini karena kurangnya alat bukti yang dihadirkan pihak Penggugat ke muka persidangan untuk membuktikan harta yang digugat memang merupakan harta bersama, sehingga hal itu juga dapat membuat proses penyelesaian kumulasi lambat dan memakan waktu lama. Sering kali harta bersama yang dipersengketakan telah dijual oleh Tergugat sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi atas harta tersebut.⁶²

Kumulasi tuntutan jika dilihat berdasarkan asas sederhana, cepat, biaya ringan maka kumulasi penggabungan itu lebih baik. Maksudnya dalam satu proses perkara perceraian dan harta bersama, hanya sekali bayar, dan hanya dengan sekali proses. Akan tetapi kerugian dari kumulasi dapat memperlama proses penyelesaian status para pihak. Selama belum adanya putusan pada tingkat banding atau kasasi, maka status para pihak masih sebagai suami istri. Pada perkara perceraian ada yang sampai pada tingkat banding hingga kasasi, tetapi tidak memakan waktu yang lama atau bahkan pada tingkat pertama dapat selesai. Akan tetapi jika berkaitan dengan harta bersama, sering kali para pihak tidak terima atau tidak puas akan putusan mengenai pembagian harta, sehingga adanya banding dan kasasi.

⁶²Wawancara dengan Bapak Yusri. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 27 Agustus 2018 di Banda Aceh.

Jika dilihat dari segi biaya terdapat tambahan biaya dan perbedaan, tetapi tidak memberikan keuntungan berarti hanya berbeda pada pemanggilan, pencatatan, proses sidang, materai dan redaksi tidak bayar lagi. Namun, mengenai harta bersama yang memerlukan dilakukannya *Descente* atau pemeriksaan setempat tetap akan dikenakan biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan tempat kepada geuchik/lurah dan biaya keamanan bisa mencapai jutaan rupiah untuk satu permasalahan, tergantung juga jarak dan tempat harta tersebut berada.⁶³

Dengan proses penyelesaian yang memakan waktu lama mengenai kumulasi cerai gugat dan harta bersama, maka dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Muda Nomor 17/TUADA/IX/2009 tanggal 25 September 2009 untuk menganjurkan pihak yang berperkara untuk memisahkan perkara cerai gugat dan harta bersama agar mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut.⁶⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penyelesaian perkara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 1998 Nomor 3 tahun 1998 yang telah direvisi pada tanggal 13 Maret 2014 Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, dengan pengajuan perkara cerai gugat dan harta bersama secara kumulasi maka penyelesaian menjadi lama.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Nomor 17/TUADA/IX/2009 tanggal 25 september 2009 Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah memberikan anjuran

⁶³Wawancara dengan Bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

kepada para pihak agar tidak dilakukannya kumulasi tuntutan. Dari Meja 1 (satu) atau meja informasi pada saat menerima pengajuan gugatan sudah memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang sisi positif dan negatif dari dilakukannya kumulasi tuntutan. Dan saat persidangan hakim juga memberikan penjelasan dari sisi negatif kumulasi yang dihadapi pada saat pemeriksaan kepada para pihak sebelum dibacakan gugatan. Mengenai apakah Penggugat akan mengajukan gugatan secara berdiri sendiri ataupun dikumulasi, semua itu tergantung kepada para pihak.

Kendala-kendala yang dihadapi hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara kumulasi yaitu:

Pertama, perbedaan tata cara penyelesaian perkara dalam hal pembuktian yang merupakan salah satu proses pemeriksaan perkara ini terjadi tidak lain karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tata cara penyelesaian perkara ini, sehingga dalam penyelesaian perkara kumulasi ini hakim menyelesaikannya dengan mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam proses persidangan di peradilan.

Kedua, mengenai permasalahan penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang memakan waktu lama, sebenarnya pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri telah berusaha agar proses penyelesaian perkara kumulasi ini dapat diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 5 bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama

dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Walaupun sebenarnya sangat sulit untuk menyelesaikan perkara kumulasi ini dalam waktu 5 bulan sehingga majelis hakim yang menangani perkara kumulasi ini harus membuat laporan kepada ketua pengadilan jika proses penyelesaian perkara ini lebih dari 5 bulan.

Penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang seringkali memakan waktu lama bukan saja berdampak negatif secara psikologis tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial seperti pernikahan di bawah tangan karena lamanya kepastian hukum yang didapatkan oleh para pihak yang berperkara. Maka hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan perkara kumulasi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku atau memisahkan kedua perkara tersebut agar kepastian hukum tentang perkara cerai gugat bisa segera diperoleh oleh para pihak.

Ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan sulitnya pembuktian terhadap perkara harta bersama, ini disebabkan karena sangat sulitnya memisahkan antara harta bersama yang di peroleh setelah perkawinan dengan harta bawaan yang diperoleh masing-masing pihak sebelum persidangan jika minimnya bukti yang dihadirkan ke persidangan, apalagi yang menjadi objek sengketa harta bersama berupa benda tak bergerak seperti tanah. Maka untuk menunjang pembuktian terhadap harta bersama, hakim harusnya melalui hak *ex officio* (hak karena jabatannya) dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pemeriksaan ini

dilakukan agar hakim bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang objek harta bersama yang dipersengketakan dan mendapatkan keterangan yang lebih pasti mengenai objek yang dipersengketakan dari pihak-pihak terkait di lapangan.

Keempat, permasalahan terakhir yaitu seringkali objek yang dipersengketakan dalam perkara harta bersama dijual oleh Tergugat, maka langkah yang paling tepat adalah melakukan sita terhadap objek yang dipersengketakan tersebut agar tidak dapat diperjualbelikan. Walaupun permohonan sita terhadap objek harta bersama yang dipersengketakan tidak diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi jika dikhawatirkan objek perkara akan dihilangkan atau diperjualbelikan oleh Tergugat maka pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat meletakkan sita terhadap seluruh harta yang digugat dalam gugatan permbagian harta bersama.⁶⁵

Menanggapi permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dalam proses penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama pihak Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri telah mengupayakan agar perkara gugatan perceraian tidak selalu dikumulasikan (digabungkan) dengan perkara gugatan pembagian harta bersama untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul sehingga membuat proses penyelesaian perkara ini berlarut-larut. Bentuk upaya yang dilakukan dengan cara menyampaikan masukan dan saran kepada pihak yang ingin mengajukan perkara kumulasi perceraian dan harta bersama agar mengajukan kedua perkara

⁶⁵Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

secara terpisah sebagaimana anjuran Mahkamah Agung RI dalam surat Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009.⁶⁶

Penelitian yang penulis dapatkan dilapangan melihat dari beberapa tahun kebelakang mengenai perkara kumulai cerai gugat dan harta bersama, ada beberapa perkara yang selesai dan diputuskan secara kumulasi. Perkara Nomor 92/Pdt.G/2012/MS.Bna yang mana pada perkara tersebut selesai kurang lebih 10 bulan. Kendala yang dihadapi pengadilan mengenai pemeriksaan terhadap harta bersama, tidak puasnya para pihak atas putusan hakim, dan juga pada saat penyelesaian perkara perceraian.

Dalam perkara ini sudah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 1998 Nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 6 bulan yang telah direvisi pada tanggal 13 Maret 2014 Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Sehingga asas sederhana cepat dan biaya ringan tidak tercapai.

Adapun perkara lain yang tidak menghadapi kendala apapun dalam penyelesaian perkara kumulasi yaitu pada Nomor 0247/Pdt.G/2014/MS.Bna karena pada perkara tersebut tidak memiliki harta bersama yang banyak sehingga tidak memerlukan periksaan yang panjang terhadap harta, tidak memiliki anak dan para pihak tidak menuntut banyak dan menerima langsung apapun putusan dari hakim yang bersangkutan.

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 27 Agustus 2018 di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diketahui bahwa secara keseluruhan para Hakim dan panitera tersebut mengatakan pada dasarnya kumulasi memberikan kemudahan bagi para pihak dalam berperkara hanya hal ini tidak bisa disamaratakan dalam semua jenis perkara meskipun ia memiliki keterkaitan. Mengenai kumulasi tuntutan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama mereka menganjurkan agar perkara tersebut dipisahkan dengan tujuan untuk memudahkan jalannya persidangan serta tidak merugikan para pihak terutama mengenai status cerai mereka, yang akan tertunda dalam waktu yang lama jika memang harus dikumulasikan dengan harta bersama karena menimbulkan banyak persoalan lainnya.

Maka dari itu hakim dianggap perlu melihat kondisi rumah tangga para pihak dengan memperhatikan sikap mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki perceraian dan keretakan rumah tangga yang tidak terlalu parah, maka penulis berpendapat bahwa akan lebih baik diputuskan secara bersamaan. Karena apabila pihak yang keberatan bercerai melakukan upaya hukum, maka akan tertundanya putusan terhadap perceraian. Sehingga waktu penantian putusan ini dapat digunakan untuk introspeksi diri para pihak sehingga masing-masing pihak menyadari akan kesalahannya dan pada akhirnya dapat rukun dan damai.

Akan tetapi jika para pihak sudah tidak menghendaki lagi keutuhan rumah tangganya dan perceraian sebagai alternatif yang terbaik, maka lebih baik diputuskan secara terpisah dengan mendahulukan cerai gugat agar segera

memiliki hukum tetap dan para pihak dapat dengan segera membina rumah tangga kembali dengan pasangan lain yang lebih cocok. Dengan begitu akan berkurang terjadinya nikah di bawah tangan sebagai akibat dari lamanya penyelesaian perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dalam hal penerapan asas sederhana, cepat, biaya ringan dalam kumulasi gugatan, adalah sebagai berikut:

1. Secara umum penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun belum dapat berjalan dengan sempurna. Terlebih dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Karena tidak semua perkara bisa diselesaikan secara cepat dan juga para pihak yang bersikeras mempertahankan pendapatnya. Walaupun hakim telah berupaya menyelesaikan secepat mungkin tetap adanya kendala pada pembuktian yang diajukan tidak dapat diselesaikan dalam sekali sidang ditambah lagi dengan tidak hadirnya Tergugat setiap kali sidang.
2. Para Hakim dan panitera di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengatakan pada dasarnya kumulasi memberikan kemudahan bagi para pihak dalam berperkara hanya hal ini tidak bisa disamaratakan dalam semua jenis perkara meskipun ia memiliki keterkaitan. Mengenai kumulasi tuntutan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama para hakim menganjurkan untuk memisahkan perkara tersebut dengan tujuan untuk memudahkan jalannya persidangan serta tidak merugikan para pihak terutama mengenai

status cerai mereka. Untuk mempermudah dan mempercepat pengajuan kumulasi dapat dilakukan dalam perkara seperti hadhanah, nafkah anak, dan nafkah istri.

4.2. Saran

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan para hakim di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh lebih jeli dan teliti lagi melihat, mempertimbangkan secara efektif perkara-perkara mana saja yang memang benar-benar dapat diselesaikan dengan mengutamakan asas tersebut sehingga para pihak yang berperkara akan lebih percaya terhadap kinerja para aparaturnya serta mereka tidak merasa dirugikan.
2. Dalam hal perkara kumulasi sebaiknya para pihak yang berwenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan pemahaman kepada para pihak yang akan berperkara tentang perkara apa saja yang dapat dikumulasi dan yang tidak dapat, alasannya kebolehan maupun ketidakbolehannya, dan manfaat maupun kekurangan menggunakan kumulasi sehingga mereka benar-benar paham dan tidak menimbulkan kebingungan dalam berperkara.
3. Sebelum menyarakan untuk memisahkan perkara kumulasi, akan lebih baik bila hakim melihat kondisi rumah tangga para pihak dengan memperhatikan sikap mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki perceraian dan keretakan rumah tangga yang tidak terlalu parah, maka lebih baik diputuskan bersamaan. Karena jika

pihak yang keberatan bercerai melakukan upaya hukum, maka akan tertundanya putusan terhadap perceraian. Sehingga waktu penantian putusan ini dapat digunakan untuk introspeksi diri para pihak sehingga masing-masing pihak menyadari akan kesalahannya dan pada akhirnya dapat rukun kembali.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah diakses pada tanggal 19 Juli 2018.
- Elyana Retno Andriani, Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri), (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2014.
- Hamid Sarong, Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya), Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012.
- Husni Jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2005.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.
- Muchsin Bani Amin, Hukum Acara Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Banda Aceh: Percetakan Hijrah, 2016.
- Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata Cet-2, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Ridha Maulana, "(Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2016.
- Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yokyakarta: LIBERTY, 1993.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
- Surat Mahkamah Agung RI Nomor 17/ TUADA-AG/ IX/ 2009, Jakarta tanggal 25 September 2009.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.

Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group,
2015.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 535/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Tarnizi M. Jakfar, M.Ag
b. Dr. Mizaj, Lc, LLM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Liza Agustina
N I M : 140101020
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Februari 2018

Dekan,


Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1346/Un.08/FSH.I/03/2018

13 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Liza Agustina
NIM : 140101020
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Lambaro Cafe

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/1480/PB.00/10/2018

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Liza Agustina
N P M : 140101020
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 10 Oktober 2018

Panitera,



Drs. H. A. Murad, M.H

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 22 Desember 2018 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak A. Karim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Juwaini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 8 Agustus 2018 di Banda Aceh.


Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri, Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 21 Desember 2017 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 10 Oktober 2018 di Banda Aceh.



Pertanyaan Wawancara Hakim dan Panitera

1. Apakah Asas sederhana, cepat dan biaya ringan diterapkan di Mahkamah Syar'iyah dengan baik dalam setiap penyelesaian perkara ?
2. Apakah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima pengajuan gugatan Kumulasi ?
3. Bagaimana tahapan penyelesaian gugatan kumulasi ?
4. Bagaimana pendapat hakim mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi tuntutan ?
5. Kendala apa saja yang menjadi terhambat proses penyelesaian kumulasi cerai gugat dan harta bersama ?
6. Kenapa dalam putusan akhir perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama banyak yang dicabut ?
7. Bagaimana prespektif hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap kumulasi tuntutan ?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Liza Agustina
2. Tempat / Tgl. Lahir : Meureudu / 10 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 140101020
5. Alamat Rumah : Jln. Keuchik Amik, Lr. Seulanga No. 31 E. Lambaro,
Aceh Besar
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : WNI
9. Alamat Surel : Lizaagustina53@yahoo.co.id
10. Hp : 085277832849
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Iskandar
 - b. Ibu : Nur Azizah, S.Pd
12. Pekerjaan
 - a. Ayah : Swasta (Pedagang)
 - b. Ibu : PNS (Guru)
13. Pendidikan
 - a. SD : Min 1 Banda Aceh Tahun Lulus 2008
 - b. SMP : MTsN 1 Banda Aceh Tahun Lulus 2011
 - c. SMA : MAN 1 Banda Aceh Tahun Lulus 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry